

TEKNIS –PEMERIKSAAN – KESEHATAN

2011

Kpt No. 12 Tahun 2011, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf f Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa status kesehatan Wali Kota/ Wali Kota Langsa tersebut , harus dinyatakan oleh tim dokter yang professional dan imparisial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang berkompeten dan memiliki kredibilitas tinggi dilingkungan profesinya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.62 Tahun 2009; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Pergub Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Pergub Aceh No. 8 Tahun 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No.17 Tahun 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa No.10 Tahun 2011 ; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa No. 13 Tahun 2011.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Langsa Tahun 2011

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 september 2011
 - Lampiran 3 Halaman